

KEBIJAKAN FORMULASI SANKSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS NILAI KEADILAN

Hikmah¹, Eko Sopoyono²
Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Jl. Imam Bardjo, S.H. No. 1-3, Kampus Pleburan, Semarang 50241
Hikmah.hasan@yahoo.co.id

ABSTRACT

Crime of corruption has caused damage in various aspects of people's lives, the Nation. So that efforts to prevent and eradicate criminal acts of corruption need to be carried out continuously Policies or efforts to deal with crime are essentially an integral part of social protection efforts and efforts to achieve social welfare. This research method uses the Normative Death Penalty approach to corruptors based on article 2 paragraph (2) of Law No. 31 of 1999 Jo Law Number 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption, about the imposition of capital punishment on corruptors based on the sound of article 2 paragraph (2). Criminal imposition of corruptors can be carried out in certain circumstances when the country is in danger (national natural disasters and monitor crisis). Penal punishment is actually not violating human rights if studied extensively and theologically.

Keywords: Formulation Policy; corruption and Death Penalty

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi telah menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, Bangsa. Sehingga upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan secara terus-menerus Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social difence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social walfare). Metode penelitian ini menggunakan pendekatan Normatif Pidana Mati terhadap pelaku koruptor berlandas pada pasal 2 ayat (2) UU No 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi, soal Penjatuhan pidana mati terhadap pelaku koruptor berdasarkan bunyi pasal 2 ayat (2). Penjatuhan Pidana terhadap koruptor dapat dilakukan dalam keadaan tertentu disaat negara dalam Keadaan bahaya (bencana alam nasional dan krisis monitor). Penjatuhan pidana sebenarnya Tidaklah melanggar Hak Asasi manusia Jika dikaji secara Extentif dan teologis.

Kata kunci: Kebijakan Formulasi, tindak pidana korupsi dan Pidana Mati

¹ Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro

² Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro

A. PENDAHULUAN

1. Latar belakang

Tindak pidana korupsi telah menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa, serta negara sehingga upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan yang menuntut peningkatan kapasitas sumber daya, baik kelembagaan, sumber daya manusia, maupun sumber daya lainnya, serta mengembangkan kesadaran, sikap dan perilaku masyarakat anti korupsi agar terlembaga dalam sistem hukum nasional.

Tindak Pidana Korupsi saat ini telah "membudaya" dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, demikian ungkapan yang sering kali terdengar dan bahkan mungkin pernah diucapkan (Amiruddin, 2010). "istilah uang pelicin", "uang administrasi" dan sebagainya merupakan praktek-praktek korupsi yang tidak asing lagi, di temui dilapangan , khususnya di bidang pemerintahan dan swasta. Antara penerima dan pemberi "suap" tahu sama tahu (TST).

Belakangan ini, Sebanyak 38 anggota DPRD Sumatra Utara (Sumut) dari periode 2009-2014 dan 2014-2019 ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan kasus tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji dari Gatot Pujro Nugroho. Pemberian itu dilakukan oleh Gatot saat masih menjabat sebagai Gubernur Sumatra Utara.(Kompas.com - 26/04/2018/08:45 WIB). Setelah itu KPK kembali menangkap 41 anggota DPRD Malang, karena

diduga menerima suap APBD perubahan Kota Malang pada Tahun 2015 yang hari ini kabarnya, sejumlah 41 DPRD Malang tersebut, ditetapkan sebagai tersangka (Viva.co.id Rabu, 5 September .2018).

Hal ini menunjukkan, betapa maraknya praktik korupsi di lingkup pemerintahan maupun di lingkup swasta, yang membuat Negara Indonesia semakin rusak citra dan moralnya dihadapan dunia, serta keuangan negara dan potensi ekonomi serta meluhlantakan pilar-pilar sosio budaya, moral politik dan tatanan hukum serta keamanan nasional.

Para pejabat Negara terutama politisi jaman sekarang, tidak lagi mengabdikan kepada konstituen (Djaja, 2010) . Hal ini dibuktikan dari praktik korupsi yang masih merajai moral dan Etika kebangsaan. Demikian juga dengan Tindak Korupsi, sudah di anggap sebagai hal yang biasa, dengan dalih "sudah sesuai prosedur" Koruptor tidak lagi memiliki rasa malu dan takut. Bahkan memamerkan hasil korupsinya secara demonstratif.

Kebijakan Formulasi Hukum Pidana melalui formulasi Undang-Undang UU 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi (UU TPK). Terkait dengan sanksi pidana mati, menjadi suatu masalah pada pembahasan ini, dikarenakan (UU:TPK), belum mengatur ketentuan tentang yang berhak menentukan Negara dalam keadaan bahaya atau negara dalam keadaan darurat dan masalah lainya seperti bunyi Pasal 2 dan 3 (UU:TPK) yang masih bersifat general serta pengaturan tentang tindak pidana setelah selesai

korupsi (Recidive) belum diaturnya. Hal ini merupakan masalah mendasar dari tidak dilaksanakan Sanksi Pidana mati Terhadap pelaku tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan Pembahasan di atas maka judul yang diangkat adalah sebagai berikut: **KEBIJAKAN FORMULASI SANKSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS NILAI KEADILAN.**

2. Kerangka Teori.

Kebijakan Formulasi merupakan kebijakan penyusunan Undang-Undang, juga merupakan bagian integral dari kebijakan hukum pidana (penal police) Sudarto Mengemukakan beberapa arti mengenai kebijakan kriminal ("criminal police") atau kebijakan hukum pidana dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas atau metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana; (Febrikusuma, Sopyono, & Purwoto, 2016). adalah sebagai berikut:

- a. Dalam arti luas, ialah, keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari polisi, jaksa dan pengadilan.
- b. Dalam arti paling luas, beliau mengemukakan, berdasar pendapatnya Jorgen Jopsen, ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakan norma-norma sentral dari masyarakat.

B.N.A mengemukakan definisi singkat terkait hal ini, bahwa bahwa politik kriminal atau criminal policy merupakan suatu usaha rasional dari

masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. (Arief, 2010).

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah "perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat" Sudarto menyatakan bahwamelaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna (Sudarto, 2010).

Berdasarkan penjelasan beberapa ahli diatas tentang kebijakan hukum pidana, yang dalam hal ini dijadikan sebagai landasan dalam pembahasan. Maka penulis akan menjelaskan terkait dengan Kebijakan Formulasi terhadap penjatuhan pidana mati dalam (UU:TPK). Ketentuan penjatuhan pidana mati bagi setiap pelanggar atau yang melakukan sebuah tindak pidana korupsi dalam (UU:TPK), mengacu kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2).

Dengan adanya ancaman pidana mati dalam (UU:TPK). Hingga sampai saat ini belum ada satupun kasus tindak pidana korupsi yang dijatuhi hukuman mati. Hal ini didasarkan karena pengertian hakim yang berbeda-beda tentang tindak pidana dalam menafsirkan (UU:TPK) itu sendiri. Ada sebagian hakim memandang bahwa tindak pidana

korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (extraordinary crime), bersifat sistemik dan endemik dengan dampak yang sangat luas (systematic andwidespread), sehingga penanganannya perlu upaya/ langkah-langkah luar biasa yang komprehensif (comprehensive extraordinary measures), termasuk pidana mati. Namun ada juga Hakim yang mengatakan tidak (Arief, 2010).

3. Penelitian sebelumnya.

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa referensi penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh beberapa peneliti yang membahas mengenai kebijakan formulasi pidana dalam Undang-Undang Korupsi Hasil penelitian sebelumnya akan digunakan untuk mendukung penelitian ini yakni sebagai berikut : lin Mutmainnah "Pidana Mati Terhadap Pelaku Kejahatan Berat Dan Menyengsarakan. Jurnal Al-Qad u Volume 2 Nomor 2/2015. Mia Amelia. (2012). "Masalah Pidana Mati Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia." _Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 27 No. 02 September 2012. Ridwan, (2012). "Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi". "Criminal Law Policy Formula On Suppressing Corruption." Kanun Jurnal Ilmu No. 60, Th. XV pp. 201- 224.

4. Permasalahan dan Gap Analysis

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, yang belum membahas terkait dengan Penjatuhan Pidana Mati dalam (UU:TPK), Serta masalah yuridis terkait dengan kendala-kendala, tidak dijatuhkan Pidana mati untuk pelaku tindak pidana korupsi.

Maka Rumusan Masalah dalam Peneltian ini, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi.?
2. Bagaimana kebijakan Formulasi sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang berbasis nilai keadilan?

B. METODE PENELITIAN.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem Undang-Undang yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan Normatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN.

1. Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi
Kebijakan Formulasi Hukum Pidana melalui sarana Undang-Undang (UU:TPK), terkait dengan Ketentuan Penjatuhan Pidana Mati bagi yang melakukan Tindak Pidana Korupsi. maka sistem pemberian sanksi-nya mengacu kepada ketentuan sebagaimana Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2). Sebagaiman berbunyi : "Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu" yang dimaksud "keadaan tertentu" adalah indak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana

alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi.

Secara umum hukuman mati yang berlaku di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang dan berbagai peraturan yang berlaku di Indonesia yakni sebagai berikut:

a. Pidana Mati dalam KUHP. (lin Mutmainnah. 2015). Dalam KUHP Warisan Belanda, Pidana mati dimungkinkan atas beberapa kejahatan berat, diantaranya adalah:

1. Pasal 104 (Makar terhadap presiden dan wakil presiden).
2. Pasal 111 ayat 2 (membujuk negara asing untuk bermusahan atau berperang, jika permusuhan itu dilakukan atau jadi perang).
3. Pasal 124 ayat 3 (membantu musuh waktu perang).
4. Pasal 140 ayat 3 (makar terhadap raja atau kepala negara-negara sahabat yang direncanakan dan berakibat maut).
5. Pasal 340 (pembunuhan berencana)
6. Pasal 365 ayat 4 (pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati)

Berikut terkait dengan Pidana Mati yang berlaku di Indonesia:

- 1) Pasal 10 huruf (a): Menyatakan bahwa salah satu Pidana Pokok adalah pidana mati.
- 2) Pasal 11: Pidana mati dijalankan oleh algojo ditempat gantungan dengan menjeratkan tali yang

terikat diatas gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri.

- 3) Pasal 12 ayat (3): "Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampui sebab tambahan pidana karena perbarengan, pengurangan atau karena ditentukan Pasal 52.
- 4) Pasal 38 ayat (1) ke-1: jika dilakukan pencabutan hak, hakim menentukan lamanya pencabutan dalam hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, lamanya seumur hidup.
- 5) Pasal 47 ayat (2): jika perbuatan itu merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 6) Pasal 53 ayat (3): Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana denda penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- 7) Pasal 57 ayat (2): Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- 8) Pasal 67: Jika orang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, disamping itu tidak boleh dijatuhkan pidana lain lagi kecuali

pencabutan hak-hak tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

9) Pasal 78 ayat (1) ke-4 : kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa: mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.

10) Pasal 84 ayat (4): wewenang pidana mati tidak daluwarsa (Moeljatno, 2016)

Berdasarkan uraian Pasal-Pasal dalam Ketentuan Umum Buku I KUHP tersebut, dapat diketahui bahwa penjatuhan pidana mati merupakan salah satu hukuman yang masih diterapkan di Indonesia dan masih tetap dibertahankan hingga sampai saat ini, terhadap pelaksanaan sistem peradilan pidana Indonesia.

Diluar KUHP Ketentuan Pidana Pidana Mati, juga diatur dalam UU No 9 Tahun 1997 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika. Ketentuan tersebut terdapat pada Pasal 113 ayat (2) yang menyatakan "dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan 1 sebagaimana dimaksud Pada Ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)". (Mia Amalia, 2012).

Namun berbeda masalahnya dengan Persoalan Pidana mati yang di ataur dalam (UU:TPK)

terhadap para koruptor belum pernah terlaksana sama sekali. Yang terhitung banyak di Eksekusi Mati adalah Tindak Pidana Terorisme dan tindak pidana narkoba, padahal kalau dilihat muatan atau dampak dari ketiga model kejahatan tersebut sama-sama masuk dalam kategori kejahatan luar biasa (Yuhermansyah & Farija, 2017).

Pasal 109 RUU-KUHP Per satu Juni 2018, Menyebutkan bahwa pidana mati secara alternatif dijatuhkan sebagai upaya untuk mengayomi masyarakat

Dipilihnya atau ditetapkan pidana mati sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi kejahatan yang pada hakikatnya merupakan suatu pilihan kebijakan hukum. Namun setelah kebijakan diambil atau diputuskan dan dirumuskan (diformulasikan) dalam suatu Undang-Undang.

Maka dilihat dari sudut kebijakan formulasi pidana mati itu tentunya, dapat diterapkan pada tahap aplikasi. yang menjadi masalahnya adalah apakah kebijakan formulasi pidana mati dalam Undang-Undang 31 tahun 1999 Jo UU nomor 20 tahun 2001 akan cukup efektif dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia (Arief, 2012).

Kita dapat melihat misalnya; pada pasal 2 ayat (2) yang berbunyi: "Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu" yang dimaksud "keadaan tertentu" adalah apabila dilakukan salah seorang pejabat negara maupun dari non pemerintahan yang melakukan korupsi di saat negara dalam keadaan

bahaya. Keadaan bahaya yang dimaksud misalnya terjadi bencana alam nasional sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Keadaan tertentu merupakan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yang apabila tindakan tersebut, dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan penanggulangan keadaan bahaya. Misalnya bencana nasional, kerusuhan sosial yang meluas, Krisis ekonomi moneter serta dana penanggulangan tindak pidana korupsi.

Kebijakan formulasi yang demikian jelas menunjukkan adanya beberapa kelemahan, seakan-akan memberikan kesan bahwa tidak seriusnya pemerintahan negara dalam menanggulangi tindak pidana korupsi. Berikut kelemahan-kelemahan dalam Undang-Undang 31 tahun 1999 Jo UU nomor 20 tahun 2001.

Kelemahan-kelemahan yang menghambat terlaksananya penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi saat ini adalah soal kualitas dan kuantitas yang dikorupsi sebagai indikator dalam menjatuhkan pidana mati dan termasuk tidak diperjelas masalah posisi/eksistensi pidana mati dalam sistem yang berlaku Risva Fauzi (Batubara, Arief, & Soponyono, 2014)

Berikut kelemahan yang dapat teridentifikasi dalam UU TPK, soal penjatuhan Pidana Mati terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi :

1. Pidana mati sebagai pemberatan pidana, hanya diancamkan untuk TPK tertentu dalam Pasal 2 ayat (1), yaitu "melakukan perbuatan

memperkaya diri sendiri /orang lain/koorporasi secara melawan hukum". Jadi tidak ditujukan kepada semua bentuk TPK, padahal dalam "penjelasan umum" dinyatakan, bahwa tujuan dibuatnya UU No. 31/1999 ini (sebagai pengganti UU No 3/1971) adalah sebagai Upaya Pemerintah dalam melakukan pemberantasan "disetiap bentuk tindak pidana korupsi". dengan diancamkannya pidana mati sebagai pemberatan pidana (Arief, 2012).

Menurut pasal 2 ayat (2), pidana mati merupakan pemberatan pidana terhadap delik dalam Pasal 2 ayat 1 yang di ancam dengan pidana seumur hidup atau penjara 20 tahun. Dalam Undang-Undang No. 31/1999 Jo Undang-Undang No. 20/2001, tindak pidana korupsi yang diancam dengan pidana seumur hidup atau maksimum penjara 20 tahun tidak hanya terdapat dalam pasal 2, tetapi terdapat juga dalam Pasal 3 yang berbunyi: "penyalagunaan kewenangan /kesempatan /sarana karena jabatan atau kedudukan". Kemudian Pasal 12: Penerimaan suap (suap pasif) oleh pegawai negeri/ penyelenggara Negara, Hakim, dan Advokat.

Merupakan suatu kejanggalan kalau pidana mati hanya diancamkan terhadap pasal 2. Sedangkan dalam pandangan masyarakat dan dilihat dari hakikat korupsi sebagai delik jabatan, perbuatan "menyalagunakan kewenangan jabatan/ kedudukan" (Pasal 3) dan "penerimaan suap oleh pegawai negeri /penyelenggara Negara, hakim dan advokat (pasal 12) dirasakan lebih tercela dari pada "memperkaya diri" pasal (2); setidaknya-tidaknya harus

dipandang sama berat, dan oleh karenanya juga layak untuk diancam dengan pidana mati, terlebih delik penyuapan justeru paling menonjol dalam berbagai kasus korupsi selama ini.

2. Kelemahan berikutnya terkait dengan definisi "keadaan tertentu" yang alasan pemberatan pidana untuk dapat dijatuhkannya pidana mati. Terhadap formulasi UU, "keadaan tertentu" yang menjadi alasan pemberatan pidana pada umumnya dirumuskan secara tegas dalam perumusan delik yang bersangkutan. Misalnya pemberatan pidana dalam kasus penganiayaan, Pasal 356 KUHP dan pemberatan pidana itu tidak dirumuskan secara tegas dalam perumusan pasal, tetapi hanya dirumuskan dalam "penjelasan dan ketentuan Pasal 2 ayat (2).

1) Alasan "keadaan tertentu" untuk adanya pidana mati bagi koruptor menurut penjelasan pasal 2 Ayat 2 UU No. 31/1999 atas perubahan dalam UU No.20/2001, kelemahannya belum mengatur secara tegas Pidana mati dapat jatuhkan padahal tindak Pidana korupsi sudah merupakan bencana dan merupakan ancaman bagi negara yang ingin berkembang dan terkait dengan penjelasan keadaan tertentu: dapat digambarkan sebagai berikut:

2) Keadaan tertentu menurut UU nomor 31 tahun 1999

a. Alasan kondisional apabila dilakukan:

1) Pada waktu negara dalam keadaan Bahaya sesuai Undang-Undang berlaku;

2) Pada waktu terjadi bencana nasional atau;

3) Dalam keadaan krisis ekonomi

b. alasan Yuridis yaitu: dilakukan sebagai pengulangan tindak pidana.

3) Keadaan tertentu menurut UU nomor 20 Tahun 2001.

Alasan kondisional yaitu apabila dilakukan korupsi terhadap dana-dana yang peruntungkan bagi penanggulangan sebaga berikut:

a. keadaan bahaya;

b. bencana alam nasional;

c. kerusuhan sosial;

d. krisis ekonomi dan moneter;

Instrument-Instrument Multilateral Untuk Mencegah Dan Memberantas Korupsi, Antara Lain:

a) Konvensi antar amerika. anti korupsi yang disahkan oleh Organisasi Negara-Negara Amerika pada 29 Maret 1996.

b) Konvensi tentang Pemberantasan Korupsi yang melibatkan Pejabat-Pejabat Masyarakat Eropa pada 26 Mei 1997.

c) konvensi tentang Membarantas Penyipuan Pejabat-Pejabat Publik Asing dalam Transaksi-transaksi Bisnis Internasional yang disahkan oleh organisasi untuk kerja sama Ekonomi dan pembangunan pada 21 November 1997.

d) Konvensi Hukum pidana tentang korupsi, yang disahkan Oleh Komite Menteri-Menteri Dewan Eropa pada 27 Januari 1999.

e) Konvensi Hukum Perdata tentang korupsi, yang disahkan oleh komite Menteri-Menteri- Dewan Eropa pada 4 November 1999.

f) Dan konvensi Uni Afrika tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, yang disahkan Oleh Kepala-Kepala Negara dan Pemerintah Uni Afrika Pada 12 Juli 2013 (https://www.slideshare.net/indo_acf/unca-c-indonesia).

Macam-macam tindak pidana korupsi menurut United Nation Convention Against Corruption sebagai berikut:

1. Penyuapan pejabat Publik Nasional,
2. Penyuapan Publik asing
3. Pejabat organisasi Internasional Publik,
4. Penggelapan,
5. Penyalahgunaan atau penyimpangan lain kekayaan oleh pejabat publik,
6. Pemanfaat pengaruh
7. Penyalahgunaan Fungsi
8. Memperkaya diri secara tidak sah
9. Penyuapan sektor swasta
10. Penggelapan kekayaan disektor swasta,
11. Pencucian hasil kejahatan,
12. Penyembunyian,
13. Penghalangan peradilan.

Pemerintah Indonesia untuk mengikatkan diri secara resmi pada United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) butuh waktu tiga tahun. Konvensi ini di rumuskan pertama kali di Merida Meksiko pada tanggal 9-11 Desember 2003. Tepat pada 18 April 2006, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani UU No.7 Tahun 2006 sebagai tanda ratifikasi Uncac.

Melihat dari beleid itu bahwa Indonesia adalah bagian dari gerakan Global melawan korupsi. Namun Indonesia tidak menerima secara utuh UNCAC. Hal ini diperkuat oleh Pasal 1 ayat (1) UU No 7 Tahun 2006 menyatakan " mengesahkan United Nations Convensi Against Corruptiom, 2003 (Konvesi Perserikatan Bangsa-Bangsa anti Korupsi, 2003) dengan Revertation (persyaratan) terhadap pasal 66 ayat (2) tentang Penyelesaian Sengketa.

2. Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Berbasis Nilai Keadilan

Penjatuhan Hukum mati bagi pelaku tindak pidana korupsi jika hanya dilihat secara tesktual, maka penerapan hukuman mati bertentangan dengan Hak Asasi Manusia sebagaimana dicantukan dalam Pasal 28A ayat (1), 28I ayat (1), Jo Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, jo pasal 3 DUHAM. Namun jika dikaji secara kontesktual dengan menggunakan penafsiran extentif dan teologis maka sebenarnya penerapan hukuman mati tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Yang dimaksud dengan Penafsiran Extentif adalah merupakan Penafsiran yang sangat luas, misalnya Hakim Menjatuhkan putusan hukum pada pelaku TPK, tidak hanya melihat secara tesktual Undang-Undang saja (Muwahid. 2015). Tetapi juga harus dilihat dari dampak perbuatan koruptor tersebut. begitupun dari sudut teologisnya, (Hukum Islam). Hukuman mati dapat dilakukan sesuai dampak kejahatan yang ia buat.

Argumentasi ini yang diberikan adalah akibat ditimbulkan dari tindak pidana korupsi jauh besar dari kejahatan genoside, terorisme, narkoba dan kejahatan-kejahatan kemanusiaan lainnya. Alasan penerapan hukum mati bagi terpidana koruptor melanggar hak asasi manusia karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28A UUD 1945, serta di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM. Bukanlah alasan yang tepat bagi Negara Indonesia yang multikulturalisme ini.

RUU-KUHP tidaklah mengatur tentang ketentuan Pidana Mati bagi pelaku Tindak Pidana Korupsi, tetapi mengatur hal-hal yang berkaitan dengan syarat-syarat materil saja. Dikarenakan selama ini, (UU:TPK) menyimpang dari KUHP. Bahkan terkait dengan Pidana Mati untuk kedepannya dalam rancangan RUU-KUHP akan dijadikan pidana alternatif saja, tidak lagi seperti ketentuan Pasal 67 KUHP WVS. Bahkan setelah hakim menjatuhkan hukum mati terhadap Narapidana, akan diberikan waktu selama 10 tahun, jika dalam jangka 10 tahun ada perubahan. Maka pidana akan diubah menjadi pidana penjara maksimal 20 tahun penjara (Tribun.news.com 2016). Tindak Pidana Korupsi dalam RUU-KUHP Diatur Pada Bab XXXVIII (Bagian Ketiga), Yaitu Tindak Pidana Berat Terhadap Hak Asasi Manusia sebagai berikut:

Pasal 653: Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Koorporasi yang merugikan keuangan negara atau

perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori VI.

Pasal 654: Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Kategori II dan paling dan paling banyak Kategori VI.

Pasal 655:

1. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori V, setiap orang yang:

a) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya: atau

b) Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

2. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Kategori III dan paling banyak Kategori V.

Pasal 656:

1. Setiap orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan mengingati kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Kategori IV

2. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Kategori IV.

Menurut Andi Hamzah (1994:32) alasan-alasan pro pidana mati antara lain:

1. Pidana merupakan alat penting untuk penerapan yang baik dari hukum pidana.
2. Jangankan hakim siapapun dapat saja melakukan kekeliruan tetapi kekeliruan hakim tersebut dapat diatasi dengan Upaya Hukum.
3. Justru karena bermanfaat pidana mati diadakan, karena merupakan alat penguasa agar norma hukum dipatahkan (Eleanora, 2012).

Konsep dasar diadakan pidana mati dalam RUU-KUHP dan (UU:TPK) di latar belakang oleh berbagai pokok pemikiran yang secara garis besar dapat disebut sebagai "ide keseimbangan" yaitu keseimbangan monodualistik antara kepentingan umum, masyarakat individu, dan perseorangan. Bertolak dari ide keseimbangan monodualistik, maka tujuan pemidanaan diarahkan pada dua masalah pokok yaitu "perlindungan masyarakat" dan perlindungan pembinaan Individu".

"Ide dasar perlindungan Masyarakat serta bertolak dari hasil penelitian Ilmiah "kerjasama Kejaksaan Agung RI dan FH UNDIP" pada tahun 1981/1982. Maka konsep tetap pidana mati tetap akan dipertahankan jenis-jenis pidana berat, yaitu pidana mati dan penjara seumur hidup. Namun dalam kebijakan formulasinya juga mempertimbangkan perlindungan kepentingan Individu yaitu dengan berbagai ketentuan, seperti penundaan pelaksanaan pidana mati atau pidana bersyarat dan dapat diubahnya pidana seumur hidup menjadi penjara 15 tahun". (Barda Nawawi Arief. 2012).

Perbandingan Sistem hukum Negara Cina bahwa mereka serius menjadikan hukum sebagai sesuatu hal yang sangat menakutkan misalnya di dalam Journal yang berjudul Chinese Journal of International Law, mengemukakan; The principle to follow here is that those who owe blood debts or are guilty of other extremely serious crimes and have to be executed to assuage the people's anger (Seet, 2017).

Artinya Prinsip yang harus diikuti di sini adalah mereka yang berutang darah atau bersalah atas kejahatan lain yang sangat serius dan harus dieksekusi untuk meredam kemarahan orang-orang, bahwa jika sekiranya tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan kejahatan luar biasa, kenapa hukuman mati hanya dijadikan sebagai standar ancaman yang sifatnya hanya menakut-nakuti saja.

Negara Thailand yang secara eksplisit menetapkan hukuman mati untuk membarantas Korupsi dinegara mereka. Di indonesia dalam (UU:TPK), belum menetapkan secara Spesifik serta secara serius, batas minimum yang ditentukan yang dapat dihukum dengan hukuman mati terhadap para koruptor yang melakukan korupsi uang negara. (Indrawati, Astuti, & Ruba'i, 2015)

Putusan Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 003/PUU/2006 , yang menyatakan sifat melawan hukum materiel bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1) (Ridwan, 2012). Sehingga sifat melawan hukum materiel dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Sedangkan sudah jelas perbuatan korupsi merupakan kejahatan yang mengancam keamanan nasional, serta merusak citra bangsa dan negara dimata dunia Internasional. Maka prinsip yang harus dilakukan adalah sebagai mana penerapan hukum mati di Negara Cina. "Mereka yang berutang darah atau bersalah atas kejahatan lain yang merupakan yang sangat serius mestinya hal tersebut harus dieksekusi untuk meredam kemarahan masyarakat".

Negara yang berketuhanan mestinya pancasila dijadikan sebagai sumber nilai dalam penegakan hukum Indonesia. Karena Negara yang berketuhanan harus menjunjung tinggi nilai moralitas bangsa dari perbuatan korupsi. Maka formulasi kedepan-nya untuk penanganan Tindak Pidana Korupsi harus lebih serius. Karena perbuatan Korupsi saat ini, sudah sangat merajalela dan tindak segan-segan dilakukan oleh pejabat.

D. PENUTUP

Kesimpulan

1. Dipilihnya atau ditetapkan pidana mati sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi kejahatan yang pada hakikatnya merupakan suatu pilihan kebijakan hukum. Namun setelah kebijakan diambil atau diputuskan dan dirumuskan (diformulasikan) dalam suatu Undang-Undang. Kita dapat melihat misalnya; pada pasal 2 ayat (2) yang berbunyi: "Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu" yang dimaksud "keadaan tertentu" adalah apabila dilakukan salah seorang pejabat negara maupun dari non pemerintahan yang melakukan korupsi di saat negara dalam keadaan tertentu. Keadaan tertentu yang dimaksud misalnya terjadi bencana alam nasional sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.
2. Penerapan hukum mati bagi pelaku tindak pidana korupsi jika hanya dilihat secara tesktual, maka penerapan hukuman mati bertentangan dengan

Hak asasi Manusia sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 28A ayat (1), 28I ayat (1), dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, dan pasal 3 DUHAM. Tetapi harus dilakukan Penafsiran Extentif atau Penafsiran yang sangat luas, misalnya Hakim Menjatuhkan putusan hukum pada pelaku TPK, tidak hanya melihat secara tekstual Undang-Undang saja. tetapi juga harus dilihat dari dampak perbuatan koruptor tersebut. begitupun dari sudut teologisnya, (Hukum Islam). Hukuman mati dapat dilakukan sesuai dampak kejahatan yang ia buat.

Saran

1. Merupakan suatu kejanggalan kalau pidana mati hanya diancamkan terhadap pasal 2. Sedangkan dalam pandangan masyarakat dan dilihat dari hakikat korupsi sebagai delik jabatan, perbuatan "menyalagunakan kewenangan jabatan/kedudukan" (Pasal 3) dan "penerimaan suap oleh pegawai negeri/penyelenggara Negara, hakim dan advokat (pasal 12) dirasakan lebih tercela dari pada "memperkaya diri" pasal (2); setidaknya harus dipandang sama berat, dan oleh karenanya juga layak untuk diancam dengan pidana mati, terlebih delik penyuaipan justeru paling menonjol dalam berbagai kasus korupsi selama ini.
2. UU Pemberantasan Korupsi (UU:TPK) Perlu menetapkan Kriteria korupsi dengan spesifik keseriusan, serta batas minimum dari jumlah yang ditentukan yang dapat dihukum dengan hukuman mati. Maka dengan hal itu keterbatasan ini meski

harus diatasi dengan membandingkannya dengan ketentuan tindak pidana korupsi di negara cina dan Thailand yang secara eksplisit menetapkan hukuman mati untuk meningkatkan UU korupsi dengan memasukan ketentuan hukuman mati yang ketat untuk meminimalkan tindakan korupsi di Indonesia saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Djaja, E. (2010). *Memberantas Korupsi Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi KPK*. Jakarta: Sinar Grafika.

Amiruddin. (2010). *Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa*. Yogyakarta: Genta Publihsing.

Arief, Barda N. (2010). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Edisi Ke 2. Jakarta: Kencana.

Moeljatno. (2016). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.

Arief, Barda N. (2012). *Pidana Mati Perspektif Global, Pembaharuan Hukum Pidana Dan Alternatif Pidana Untuk Koruptor*, Cet. 1. Semarang: Pustaka Magister Ilmu Hukum.

Sudarto. (2010) *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: PT. Alumni

Journal/Artikel

Batubara, Risva Fauzi., Arief, Barda N., & Soponyono, Eko. (2014). *Kebijakan Formulasi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi*. *Journal Law Reform*, Vol. 10, (No.1), pp.74-83.

- Seet, M. (2017) "China's Suspended Death Sentence with a Two-year Re-prive: Humanitarian Reprieve or Cruel, Inhuman dan Degrading Punishment. Nasional University Of Singapore, NUS Working Paper 006.
- Eleanora, Fransiska N. (2012). "Eksistensi Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Pidana. Jurnal Ilmiah Widya, Vol.29, (No.318, Maret), pp.12-13
- Mutmainnah, I. (2015). "Pidana Mati Terhadap Pelaku Kejahatan Berat Dan Menyengsarakan. Jurnal Al-Qad u, Vol.2, (No. 2), p. 258
- Amelia, M. (2012). Masalah Pidana Mati Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 27 (No. 02), pp. 554-558
- Ridwan. (2012). Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi. "Criminal Law Policy Formula On Suppressing Corruption." Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 60, Th. XV pp. 201- 224.
- Indrawati., Astuti, Made Sadhi., Ruba'i, Masruchin., & Adi, Koesno. (2015). "The policy of the formulation of death penalty against perpetrators of corruption. Journal of Law, Policy and Globalization, Vol.39, p.121.
- Muwahid. (2015). Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi. UIN Sunan Ampel Surabaya: Al-Q n n Vol. 18, (No. 2), pp. 257-257
- Yuhermansyah, Edi., & Fariza, Zaziratul. (2017). Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Kajian Teori Zawajir Dan Jawabir). Legitimasi, Vol. VI, (No. 1), pp. 159-160.
- Febrikusuma, Thomas W., Soponyono, Eko., & Purwoto. (2016). "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Gratifikasi Di Kabupaten Blora". Diponegoro Law Journal, Vol.5, (No.2), pp. 1-11
- Undang-Undang Undag-Undang Nomer 31 tahun 1999 Jo UU No. 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. RUU-KUHP per 26 Juni 2018 Buku Tindak Pidana Khusus Keterangan Peralihan dan Penutup (2).
- Sudarto. (2010). Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: PT. Alumni.
- Website <https://www.suduthukum.com/2017/06/pengertian-dan-ruang-lingkup-kebijakan-pidana.html> Diakses Pada tanggal 10 Oktober Pukul 8:35 WIB.
- https://www.slideshare.net/indo_acf/uncac-indonesia.Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa anti Korupsi. Diakses Pada tanggal 28 Oktober Pukul 17: 12 WIB.
- <https://www.google.com/search?q=bing+translate&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab> United

Nation Convention Against Corruption. Diakses
Pada tanggal 28 September Pukul 15: 23 WIB.

KPK Cegah 38 Anggota DPRD Sumatera Utara ke
Luar Negeri", Di akses Pada Tanggal 1
september Pukul 7:00. Di
[https://nasional.kompas.com/read/2018/04/26/
08453911](https://nasional.kompas.com/read/2018/04/26/08453911).

Malang Terancam Lumpuh karena 41 Anggota
DPRD Ditangkap KPK. Diakses Pada 1
september 12:23 WIB. di [https://www
.viva.co.id/berita/nasional/1071056](https://www.viva.co.id/berita/nasional/1071056).

[http://www.tribunnews.com/nasional/2016/10/10/huku
man-mati-dalam-rancangan-kuhp-akan-jadi-
pidana-alternatif](http://www.tribunnews.com/nasional/2016/10/10/hukuman-mati-dalam-rancangan-kuhp-akan-jadi-pidana-alternatif).